



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KLAS I.A**
Jl. Raya Permata No. 06 Gresik
G R E S I K

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN.Gsk

Saya **KUSWANDI, SH** selaku Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN.Gsk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

- ❖ **Ir SUWIHANTO ditulis juga SUWI HANTO;**
Alamat tidak diketahui tapi dahulu bertempat tinggal terakhir di
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Tentang isi Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN.Gsk tanggal 09 Oktober 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa Untuk Menjual nomor 56 tanggal 18 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Notaris NY. E.W. Soejono, S.H adalah Sah menurut Hukum.
3. Menyatakan Sah menurut Hukum penggugat adalah Pemilik atas tanah seluas 120 M2 dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Perumnas Tengger Kandangan VIII Blok 57.B Kavling 04 Nomor 34 Surabaya.
4. Memerintahkan pada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Pelepasan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Perumnas Tengger Kandangan VIII Blok 57.B Kavling 04 Nomor 34 Surabaya kepada Subardi (Penggugat) dari luas keseluruhan 230.930 M2 atas Sertipikat Hak Pengelolaan nomor 1 Gambar Situasi tanggal 28-03-1992 nomor 288/U/1992 atas nama Tergugat I;
5. Memerintahkan pada tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik pada penggugat atas tanah seluas 120 M2 yang terletak di Perumahan Perumnas Tengger Kandangan VIII Blok 57.B Kavling 04 Nomor 34 Surabaya.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Dalam perkara antara para pihak :

SUBARDI Sebagai Penggugat;

Melawan

PERUM PERUMNAS Gresik, Dkk Sebagai Para Tergugat;

Dan

Ir SUWIHANTO ditulis juga SUWI HANTO Sebagai Turut Tergugat;

Demikian relaas Panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik melalui website resmi dan Papan pengumuman Pengadilan Negeri Gresik.

Gresik 09 Oktober 2025
Jurusita

KUSWANDI, SH